

SUPREMASI KEADILAN DALAM AL-QURAN THE SUPREMACY OF JUSTICE IN THE HOLY QUR'AN

Muhammad Mukharom Ridho

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran (STIQ) Isy Karima,
Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia
Email: *clevbook@gmail.com*

ABSTRACT

Justice is the essence of law enforcement. While the meaning of justice itself varies depending on where the perspective is. Justice in the Qur'an has a large meaning. Al-Qur'an as the Muslim holy book plays the role of Tibyan, hudan, nur, syifa, furqan and rahmah for all nature, offering humanity a concept that is definitely clear, certainly good and certainly fair about justice itself. From here the author feels that it is need to re-examine the meaning and concept of justice offered by the Qur'an in perspective as to how justice is explained in the Qur'an based on universal values of justice itself as the epistemological foundation of Muslims in interpreting the supremacy of justice. This research is a library research (library research), the technique of collecting data with the method of documentation, then in this study the authors use data analysis techniques adopted from al-Farmawi's theory in his interpretation of the maudhu'i method. The results of this study indicate that the existence of Al-Qur'an's concern in the enforcement of justice in universal (syamil) and overall (mutakammil). The belief in the perfection of Allah's justice and obedience to the rules that he revealed is a consequence of the faith (lawaaazimul iimaan). The attitude of sami'na wa atho'na, does not feel heavy and wants to be regulated, obedient, there is no bargaining, to follow it all, not being picky is a unified system of accepting everything wholeheartedly, this is what is meant by Islam kaffah. Having understood and understood all the wisdom behind the words Adil and Qist along with their derivation fostered the belief that God's justice is truly perfect there is no doubt in it and shows the supremacy of justice Allah Swt. above all.

Keywords: *Supremacy, Justice, Al-Quran*

ABSTRAK

Keadilan merupakan esensi dari sebuah penegakan hukum. Sedang makna tentang keadilan itu sendiri berbeda-beda tergantung dari mana perspektifnya. Keadilan dalam Al-Qur'an memiliki makna yang luas. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat muslim berperan sebagai *tibyan, hudan, nur, syifa, furqan* dan *rahmat* bagi seluruh alam, menawarkan kepada umat manusia konsep yang pasti jelas, pasti baik dan pasti adil tentang keadilan itu sendiri. Dari sini penulis merasa perlu untuk menelaah ulang makna dan konsep keadilan yang ditawarkan oleh Al-Qur'an dalam perspektif bagaimana keadilan itu dijelaskan dalam Al-Quran berdasarkan nilai-nilai universal keadilan itu sendiri sebagai landasan epistemologis umat Islam dalam memaknai sebuah supremasi keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*li-*

brary research), teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, kemudian dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data yang diadopsi dari teori al-Farmawi dalam bukunya “Metode Tafsir Maudu’i”. Hasil penelitian menunjukkan adanya perhatian Al-Qur’an dalam penegakan keadilan secara lengkap (*syamil*) dan menyeluruh (*mutakammil*). Keyakinan akan kesempurnaan keadilan Allah dan sikap taat kepada aturan yang diturunkannya merupakan konsekuensi keimanan (*lawaazimul iimaan*). Sikap *sami’na wa atho’na* tidak merasa berat dan mau diatur, patuh, tidak ada tawar-menawar, mengikuti seluruhnya, tidak pilih-pilih merupakan satu kesatuan sistem menerima semuanya dengan ikhlas sepenuh hati. Inilah yang dimaksud Islam *kaffah*. Setelah dimengerti dan dipahami semua hikmah dibalik kata adil dan *qist* berikut derivasinya menumbuhkan keyakinan bahwa keadilan Allah benar-benar sempurna tiada keraguan didalamnya serta menunjukkan adanya supremasi keadilan Allah Swt. di atas segalanya.

Kata Kunci: Supremasi, Keadilan, Al-Quran

1. PENDAHULUAN

Keadilan merupakan esensi dari sebuah penegakan hukum. Sedang makna tentang keadilan itu sendiri berbeda-beda tergantung dari mana perspektifnya. Masalah penegakan keadilan menjadi isu penting yang timbul di seluruh dunia khususnya di ranah hukum. Konsep keadilan yang sudah mapan di suatu negara belum tentu cocok apabila diterapkan pada negara lain. Namun demikian, adanya kemungkinan saling memengaruhi dan integrasi antara pemikiran terkait makna keadilan terutama yang mempunyai sifat universal menimbulkan wacana munculnya teori-teori baru tentang makna keadilan.

Pada tataran filosofis tentunya masing-masing negara memiliki akar pemikiran tersendiri, tergantung dari norma dasar negara dan kehidupan sosial-budaya bangsanya. Permasalahan ketimpangan keadilan terjadi di mana-mana. Di Indonesia, hal ini menjadi permasalahan yang cukup pelik untuk diselesaikan. Hal ini menjadikan kegelisahan bagi para ilmuwan maupun perguruan tinggi.

Sering diadakannya penelitian diskusi dan penelaahan terkait masalah keadilan ini sekalipun bahkan melibatkan berbagai disiplin ilmu tetap belum menghasilkan solusi yang melegakan. Setelah dilakukan penyelidikan secara saksama dalam perspektif global, permasalahan ini menjangkit hampir di seluruh negara bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat pun mengalami masalah multidimensi. Hal ini bersesuaian dengan apa yang dinyatakan Fritjof Capra yaitu, bahwa pada awal abad kedua puluh akan ada krisis global yang serius, sebagai kasus yang kompleks dan multidimensional yang segi-seginya menyentuh setiap aspek kehidupan. Krisis ini adalah krisis dalam dimensi intelektual, moral dan spiritual; suatu keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam catatan sejarah manusia.

Al-Qur’an sebagai kitab suci umat muslim berperan sebagai *tibyan, hudan, nur, syifa, furqan* dan rahmat bagi seluruh alam, yang isinya sempurna (*kamil*) dan berlaku universal (*syaaamil*) tentunya telah menawarkan kepada umat manusia konsep yang pasti jelas, pasti baik dan pasti adil tentang keadilan itu sendi-

iri. Yang dimaksud kepastian keadilan di sini adalah mencakup pengertian, penjabaran dan perangkat teknis operasionalnya dalam tataran praktis.

Dari sini, penulis merasa perlu untuk menelaah ulang makna dan konsep keadilan yang ditawarkan oleh Al-Qur'an dalam perspektif bagaimana kepastian keadilan berdasarkan nilai-nilai universal keadilan itu sendiri sebagaimana diketengahkan Al-Qur'an sebagai landasan epistemologis umat Islam dalam memaknai sebuah supremasi keadilan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Salah satu permasalahan yang jamak menjadi diskursus pemerhati persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum itu sendiri. Yang demikian dikarenakan munculnya pandangan yang berbeda-beda terhadap prinsip keadilan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan dan diterima. Pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan pandangan lain yang beranggapan hukum itu tidak adil.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia adil berarti sikap yang berpihak pada yang benar. Tidak memihak salah satunya dan tidak berat sebelah dan tidak sewenang-wenang.¹ Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas *equality before the law* yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum.

Kata *justice* memiliki kesamaan dengan kata *equity* yaitu keadilan, yang dapat diartikan sebagai berikut:²

- a. Keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*).
- b. Segala sesuatu layak (*fair*), atau adil (*equitable*).
- c. Prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hukum yang berlaku.

Melihat pemaknaan di atas maka keadilan dapat dipahami sebagai suatu nilai yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antarmanusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman. Keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang. Pemenuhan keadilan sehingga suatu keadaan layak disebut adil adalah sesuatu yang sulit. Hal tersebut tidak dapat dijawab berdasarkan pengetahuan rasional. Jawaban pertanyaan tersebut adalah suatu pembenaran nilai.³

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi

1 /kbbi.web.id/adil diakses 07 Mei'20 pukul 14:40 wib.

2 Munir Fuady. 2010. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 91.

3 Jimly Asshiddiqie. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. hlm.18.

oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.⁴

Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang, atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.

Keadilan hanya dapat muncul berdasarkan ketentuan hukum positif berupa undang-undang yang ditentukan secara objektif. Tata aturan ini adalah hukum positif. Inilah yang dapat menjadi objek ilmu, bukan hukum secara metafisik. Teori ini disebut *the pure theory of law* yang mempresentasikan hukum sebagaimana adanya tanpa mempertahankan dengan menyebutnya adil, atau menolaknya dengan menyebut tidak adil. Teori ini mencari hukum yang riil atau nyata, bukan hukum yang benar.⁵

Kajian mengenai keadilan telah banyak dikaji oleh intelektual muslim, namun sepanjang pengetahuan penulis, penulis belum menemukan kajian mengenai ayat-ayat tentang kepastian keadilan dalam Al-Qur`an. Adapun kajian-kajian mengenai keadilan banyak ditemukan, di sini penulis menemukan beberapa karya ilmiah mengenai keadilan dalam Al-Qur`an, antara lain: Disertasi yang ditulis oleh Amiur Nu-

ruddin dengan judul “Konsep Keadilan dalam Al-Qur`an dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Moral”. Ia memaparkan semangat universalisme Al-Qur`an yang menekankan rahmat untuk semua manusia adalah bagian dari tanggung jawab moral, perbedaan latar belakang agama, suku, bangsa dan negara tidak menghalangi seseorang untuk berbuat baik dan berlaku adil.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Saikudin mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul, “Konsep Keadilan dalam Al-Qur`an Telaah Kata *Al-Adl* dan *Al-Qist* dalam Tafsir al-Qurtubi”. Beliau memaparkan tentang makna *Al-`adl* dan *Al-qist* sekalipun memiliki kesamaan tujuan yaitu agar manusia berlaku adil dalam hidup, namun memiliki makna yang berbeda *Al-`adl* merupakan keadilan yang tidak tampak, samar, tersembunyi. Sedangkan *Al-qist* merupakan perbuatan yang tampak, jelas dan transparan. Kemudian dalam sebuah jurnal berjudul “*Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam*” yang ditulis oleh Afifa Rangkuti, S.H., M.Hum. menyimpulkan bahwa di dalam Al-Qur`an diperintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, larangan memutarbalikkan (kata-kata) ketika menjadi saksi. Islam memandang bahwa keadilan harus diberikan kepada siapapun dan dimanapun. Salah satu aspek kehidupan yang di dalamnya keadilan harus diterapkan adalah aspek hukum. Keadilan pada aspek hukum mewajibkan setiap manusia, tanpa adanya perbedaan, sama di depan hukum. Jika setiap orang

4 Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia. Hal. 239.

5 Jimly Asshiddiqie. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. hlm. 22.

sama di depan hukum, maka supremasi hukum dikatakan tegak, begitu pula sebaliknya.

Muhammad Thahir Azary menjabarkan pengertian keadilan dalam Al-Quran pada ranah politik. Penjelasannya mengenai ayat-ayat keadilan dalam Al-Quran didasarkan kerangka bahwa keadilan menjadi prinsip ketiga dalam nomokrasi.⁶ Keadilan dalam Islam menurut Azhary identik dengan kebenaran. Kebenaran dalam konteks ajaran Islam dihubungkan dengan Allah sebagai sumber kebenaran, yang dalam Al-Quran disebut dengan *al-haqq*. Kata *adl* dalam Al-Quran menurut Azhary secara bahasa berarti sama. Kata *adl* menunjukkan keseimbangan atau posisi tengah.⁷

Quraish Shihab memetakan pengertian keadilan yang dipahami oleh para ulama dengan empat pengertian. Pertama, keadilan yang berarti sama yang didasarkan atas surat An-Nisa ayat 4, kata adil dalam keadilan dalam pengertian pertama tersebut berkenaan dengan sikap hakim dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, keadilan berarti seimbang, yang identik dengan proporsional dalam segala hal. Ketiga, adil juga berarti memberikan perhatian kepada hak-hak individu dan memberikan hak-hak kepada pemilikinya. Keadilan dalam pengertian ketiga itu berkaitan dengan konteks sosial. Adil dalam pengertian keempat dinisbatkan kepada Allah. Keadilan dalam pengertian keempat be-

rarti memelihara kewajaran dan kelangsungan eksistensi.⁸

Sedang peran penulis dalam hal ini mengungkap bagaimana supremasi keadilan yang diberikan oleh Allah pada hambanya sebagaimana dalam Al-Qur'an. Sehingga benar-benar dapat dirasakan keadilan tersebut tanpa keraguan.

3. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berusaha mendapatkan dan mengolah data-data kepustakaan untuk mendapatkan jawaban dari masalah pokok yang diajukan dengan pendekatan tematik

Sumber data yang akan dijadikan sebagai objek penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, 1) Sumber data primer penafsiran ayat-ayat keadilan dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir, 2) Data sekunder adalah bahan rujukan kepustakaan yang menjadi pendukung dalam penelitian ini, baik berupa hadits, artikel, jurnal, tulisan ilmiah, buku sejarah, yang dapat melengkapi data-data primer di atas. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research* dan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Kemudian dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data yang diadopsi dari teori Al-Farmawi dalam bukunya, "Metode Tafsir Maudu'i dan Cara Penerapannya" serta teori Mushtafa Muslim dalam kitabnya "*Mabahits fi At-Tafsir Al-Maudhu'i*"⁹, dengan penyesuaian dari penulis, sebagai berikut.

6 Nomokrasi adalah istilah yang digunakan oleh Azhary untuk menyebutkan pemerintahan Islam. Istilah tersebut diajukan karena ketidakmadanian istilah-istilah politik yang ada untuk menggambarkan pemerintahan Islam. Nomokrasi juga diartikan sebagai pemerintahan yang didasarkan atas asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam. Lihat Muhammad Tahir Azhary. 1992. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang. hlm. 66.

7 *Ibid.*

8 Quraish Shihab. 2007. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan Pustaka. hlm. 114-116.

9 Lihat: Abdul Hayy al-Farmawi. 2002. *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*. Penerj: Rosihon

- a. Menetapkan tema yang akan dibahas, di sini penulis mengambil tema ayat-ayat tentang kepastian keadilan dalam Al-Qur'an.
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut, dalam hal ini penulis memilih ayat-ayat tentang keadilan.
- c. Memahami ayat-ayat secara kronologis, dalam hal ini penulis akan memahami kronologi ayat dengan mengetahui *asbab an-nuzulnya*.
- d. Melengkapi dengan hadits-hadits yang berkaitan dengan tema pembahasan.
- e. Menganalisa penafsiran ayat-ayat tersebut.
- f. Menyimpulkan hasil analisa, sehingga didapatkan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan.

4. PEMBAHASAN

4.1. Makna keadilan dalam Al-Qur'an

Keadilan berasal dari kata العدل dalam Al-Qur'an secara bahasa diartikan sikap pertengahan (الإِنصاف) yaitu memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya dan mengambil apa yang bukan haknya atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Al-Quran telah menggunakan term adil dalam rangka menolak kezaliman, tindakan melampaui batas atau terkadang digunakan juga untuk melawan kefasikan dan perbuatan amoral.

Islam sebagai agama selalu melekat dan tidak terpisahkan dari syariat/aturan-aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. dengan tujuan untuk menyebarkan kemaslahatan dan ketenteraman bagi umat manusia. Khadijah

Anwar. Bandung: Pustaka Setia. cet. 1. hlm 51 dan Musthafa Muslim. 2000. *Mabahits Fi at-Tafsir Al-Maudhu'i*. Damaskus: Dâr al-Qolam. cet. 3. hlm. 37.

Al-Nabarawi megutip perkataan Ibnu Qoyyim *rahumahulloh* bahwa syariat yang dibangun di atas landasan hukum dan demi kemaslahatan manusia seluruhnya demi menegakkan keadilan, menebar kasih sayang dan kemaslahatan serta mengandung hikmah. Suatu ajaran dapat dikatakan sebagai syariat apabila mengandung didalamnya ajakan kepada keadilan, kasih sayang, serta hikmah. Dalam kata lain syariat pada hakikatnya adalah bentuk keadilan Allah kepada seluruh umat manusia, rahmat bagi seluruh makhluk-Nya, kebijaksanaan-Nya, serta menunjukkan kebenaran risalah rasul-Nya.

4.1.1 Kata yang berhubungan dengan keadilan

Di dalam Al-Qur'an terdapat dua kata yang secara makna saling berdekatan yaitu pada kata *al-'adl* dan *al-qist* yang dalam Al-Qur'an terjemahan sering diartikan satu yaitu "adil". Makna adil di dalam Al-Qur'an tidak hanya suatu tindakan menempatkan sesuatu pada tempatnya saja, namun terdapat beberapa makna lain. Sehingga untuk mendapatkan makna yang lengkap dan komprehensif perlu dilakukan kajian lebih mendalam tentang kedua kata tersebut serta penggunaannya di dalam Al-Qur'an.

Terdapat beberapa kata yang memiliki hubungan dengan العدل yang berulang di dalam Al-Qur'an diantaranya adalah: القسط yang bermakna adil, الظلم yang mana lawan dari adil, begitu juga kata الجور والبغي yang juga bermakna dzalim. Kata *al-Qist* dalam bahasa Arab bisa bermakna adil namun juga bisa bermakna menyimpang dari kebenaran, sebagaimana kata umumnya yang sering digunakan dalam makna yang bertentangan. Sebagaimana dalam firman Allah (لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ)

dalam ayat ini *al-qist* bermakna adil, sedang (وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا) kata الْقَاسِطُونَ bermakna orang-orang yang dzalim karena menyimpang dari kebenaran. Kata *al-qist* dengan derivasinya terulang berkali-kali dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

Makna	Pada Surat	Pengulangan	Kata
Adil	Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anam, Al-A'raf, Yunus, Hud, Al-Isra, Al-Anbiya, Ash-Shu'ara, Al-Ahzab, Al Hujurat, Ar-Rahman-Al-Hadid, Al-Mumtahanah	17 kali	القسط
Adil	Al-Hujurat	1 kali	أقسطوا
Adil	An-Nisa, Al-Mumtahanah	2 kali	تقسطوا
Dzalim, Menyimpang	Al-Jin	2 kali	القاسطون
Lebih adil	Al-Baqarah, Al-Ahzab	2 kali	أقسط
Orang-orang yang berbuat adil	Al-Maidah, Al-Hujurat, Al-Mumtahanah	3 kali	المقسطين

Kata *Az-zulm* (الظلم) merupakan lawan kata *al-'adl* dengan derivasinya terulang 289 kali dalam Al-Qur'an yang menyebutkannya untuk menunjukkan bahaya kedzaliman itu dan dampaknya yang menghancurkan atas umat-umat dan peradaban terdahulu. Kata *al-baghy* (البغي) yang bermakna *dzalim* atau melewati batas lawan dari *al-adl* dengan derivasinya terulang 10 kali. Dan kata *Jaair* (جائر) yang juga bermakna *dzalim* terulang hanya satu kali di surat An-Nahl.

4.1.2 Penafsiran Kata Al-Adl dan Al-Qist

a. Al-'adl

Adil (العدل) dalam Al-Qur'an merupakan kata yang perlu dijelaskan lebih detail, karena lafadz ini apabila berinteraksi dengan kontak lain yang

berbeda akan memunculkan makna yang berbeda pula, terlebih bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam Al-Qur'an, kata *al-'adl* ada yang bermakna menyamakan (*al musawah*), seperti terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku al-qist! (memberikan sesuatu yang setara) terhadap (hak-hak) anak yatim. Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (ta'dilti), maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Yang dimaksud berlaku adil (*ta'diluu*) dalam ayat tersebut adalah memperlakukan para istri secara adil. Adil di sini bermakna menyamakan waktu giliran dan memberi nafkah bukan dalam ranah cinta. Makna serupa juga ditemukan dalam ayat lain. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 70:

Dan jika ia hendak menebus/mengganti (ta'dil) dengan segala macam tebusan ('adl) pun niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Bagi mereka (disediakan) minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.

Tebusan *al-'adil* di sini berarti mengganti sesuatu dengan sesuatu lainnya yang sama, setara dan seimbang. Ketika seseorang berbuat baik maka dibalas dengan kebaikan pula, begitu pula sebaliknya apabila berbuat jahat maka dibalas dengan kejahatan pula, dan itu adalah adil. Akan tetapi jika berbuat jahat tapi dimaafkan atau tidak membalasnya

dengan kejahatan juga masuk kategori *ihsan* bukan adil.

Selain bermakna menyamakan (*al musawah*) *al 'adl* juga memiliki makna lain. Seperti memberikan hak kepada pemiliknya secara tepat. Makna ini dapat ditemukan dalam surat Al-Hujurat ayat 9 yang berkenaan dengan penyelesaian konflik di antara dua orang yang berselisih.

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan hendaklah kamu berlaku al qisr. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Ketika ada dua orang yang tengah berselisih maka harus didamaikan secara adil, dan yang dimaksud adil di sini adalah masing-masing orang yang sedang berselisih tersebut harus mendapatkan haknya sehingga tidak ada yang dirugikan. Dalam surat An-Nisa' ayat 58 Allah berfirman: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil (al 'adl). Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.* Yang dimaksud menetapkan hukum di antara manusia dengan adil adalah memberikan hak masing-masing orang, baik pelaku maupun korban berhak mendapatkan haknya secara efektif, contohnya adalah seperti dalam *qishash*.

Al-'adl juga bermakna menempatkan sesuatu pada tempat dan menyesuaikan kadarnya, makna ini dapat ditemukan dalam ayat tentang pergaulan antarumat beragama. Allah berfirman dalam surat Al-Syura ayat 15, *“Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: “Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allahlah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).*

Dalam bergaul dengan umat lain kita juga dituntut untuk berlaku adil (*al-'adl*), tapi yang dimaksud adil di sini bukan bermakna menyamakan seperti dalam kasus ayat poligami, adil di sini bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menyesuaikan kadarnya, tata cara pergaulan kita dengan umat lain atau agama lain tentunya berbeda dengan tata cara pergaulan kita dengan sesama umat Islam. Dalam hal ini seorang muslim harus bisa menempatkan diri dengan sebaik-baiknya dan mengerti akan posisinya, meskipun diperintahkan berlaku adil terhadap mereka, tapi jika sesama muslim maka harus diperlakukan secara lebih baik, karena masing-masing ada tingkatannya.

Al-'adl juga memiliki makna benar, tidak mengurangi dan tidak melebihi dan makna ini dapat dijumpai dalam kaitannya dengan bermu'amalah tidak secara tunai (hutang), sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu*

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil (benar, tidak mengurangi dan tidak melebihkan, tidak berlaku curang)."

Adil dalam ayat tersebut bermakna benar, ketika seseorang menuliskan hutang maka ia harus mencatat jumlah hutangnya dengan adil (benar, sesuai dengan fakta tidak melebihkan dan tidak mengurangi). Dalam ayat lain disebutkan makna *al 'adl* dalam konteks berbicara, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 152: "*Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berkatalah dengan adil (benar, apa adanya, tidak menambah dan tidak mengurangi). Kendatipun ia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.*"

Al-'adl terkait juga dengan konteks berbicara. Dalam berbicara maka harus adil, dan yang dimaksud adil dalam ayat tersebut adalah berkata dengan benar, apa adanya, tidak menambah maupun mengurangi. Dalam membagi waris juga harus adil, dan yang dimaksud adil tidak dibagikan secara rata dan sama, tapi harus sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan oleh syari'at Islam, laki-laki mendapat dua bagian sedangkan perempuan mendapatkan setengah bagian laki-laki, hal ini dikarenakan laki-laki memiliki beban dalam perihal menafkahi dan memberikan mahar, sedangkan istri tidak demikian.

Ayat-ayat yang disebut di atas mayoritas subjeknya adalah manusia, dan hanya satu subjeknya adalah Allah, yakni berkaitan dengan penciptaan susunan tubuh, Allah berfirman dalam surat al

Infitar ayat 7: "*Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu adil (seimbang, proporsional).* Allah menciptakan susunan tubuh yang adil (seimbang, proporsional, sesuai jumlah dan susunan tubuhnya, tidak ada yang berlebih dan berkurang) sehingga masing-masing anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing.

Al-'adl beserta derivasinya memiliki medan yang lebih luas dibandingkan *al-qist* beserta derivasinya. Hal ini bisa dipahami bahwa perbuatan *al-'adl* sangat penting untuk dilakukan karena *al-'adl* merupakan perbuatan yang lebih dekat kepada taqwa (*I'dilu huwa aqrabu li at-taqwa*). Dalam ayat lain juga disebutkan bahwa *al-'adl* digunakan untuk menyifati Al-Qur'an yang sejak diturunkan sampai masa sekarang adalah benar tidak ada perubahan, tidak ada pengurangan dan penambahan sedikitpun (*wa tammam kalimatu Rabbika sidqan wa 'adlan*).

b. Al-Qist

Kata berikutnya adalah *al-qist*, kata ini dalam mayoritas literatur *mu'jam* dimaknai dengan kadar (*al-miqda'r*), bagian (*al-hissah wa al-nasib*), takaran (*al-kayl*) dan timbangan (*al-mizan*). Subjek *al-qist* selain manusia adalah Allah, tapi manusia lebih banyak menggunakan *al-qist* dalam skala prioritas. Penggunaan *al-qist* dalam Al-Qur'an berkaitan dengan urusan duniawi dan subjeknya adalah manusia. Seperti keharusan menakar dan menimbang dalam jual beli dengan sempurna, seperti dalam firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 152: "*Dan penuhilah takaran dan timbangan dengan al-qist (sempurna, apa adanya, tidak berlebih dan tidak berkurang).* *Al-qist* dalam ayat tersebut bermakna bahwa

takaran, ukuran dan timbangan harus ditakar, diukur dan ditimbang secara apa adanya, pas, sempurna, tidak berlebihan dan tidak mengurangi.

Dalam ayat lain *al-qist* memiliki makna yang berbeda, seperti dalam memperlakukan anak yatim, Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 127: *Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim dengan al-qist (membagi sesuatu kepada mereka secara setara, sama). Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan. Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.*

Bagian yang diberikan kepada anak yatim harus setara, ketika yang satu diberikan baju maka yang lain juga demikian, begitu seterusnya. *Al-qist* juga bermakna apa adanya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, seperti dalam firmanNya dalam surat Ali-Imran ayat 18: *Allah bersaksi (syahadat) bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah). Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan al-qisf (apa adanya). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah) Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.* Dalam ayat tersebut *al-qist* bermakna apa adanya, ketika bersyahadat maka harus jelas bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja, jadi tidak ada sesembahan lain kecuali Allah saja yang berhak disembah.

Penggunaan *al-qist* juga ada yang bertendensi pada wilayah *ukhrawi* dan subjeknya adalah Allah, seperti penegakan timbangan yang tepat dan sempurna pada hari kiamat, Allah berfirman dalam Al-Anbiya' ayat 47: *Kami akan memasang*

timbangan dengan al-qis! (sempurna, tepat) pada hari kiamat. Maka Tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawipun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan. Dalam ayat tersebut *al-qist* bermakna menimbang dan menakar dengan sempurna, dan pada hari itu tidak ada yang dirugikan.

c. Persamaan dan Perbedaan *Al-'Adl* dan *Al-Qist*.

PERSAMAAN	PERBEDAAN
Kata <i>Al-'Adl</i> dan <i>Al-Qist</i> memiliki kesamaan arah dan tujuan	<i>Al-'Adl</i> lebih umum dari pada <i>Al-Qist</i>
Keduanya merupakan perintah Allah yang ditujukan kepada manusia dan dari Nabi kepada kaumnya	<i>Al-'Adl</i> merupakan keadilan yang sifatnya tidak nampak, tersembunyi, samar sehingga dampaknya susah untuk dirasakan semua pihak. Sedangkan <i>Al-Qist</i> merupakan perbuatan yang jelas, nampak dan transparan (<i>Dzahir</i>) seperti keharusan menegakkan takaran dan timbangan dengan <i>Al-Qist</i> yaitu sempurna, tidak berlebihan dan tidak mengurangi.
Keduanya juga memiliki tujuan akhir agar manusia senantiasa berlaku <i>Al-'Adl</i> dan <i>Al-Qist</i> dalam hidup dan persamaan	
<i>Al-'adl</i> dan <i>Al-Qist</i> merupakan dua kata yang sering diartikan oleh mayoritas terjemah Al-Qur'an maupun berbagai literatur tafsir sebagai "adil" atau "keadilan"	<i>Al-Qist</i> juga bermakna apa adanya seperti dalam menyembah pada Allah, dan bermakna setara dalam memberi bagian kepada anak yatim.
Subjek dari <i>Al-'Adl</i> dan <i>Al-Qist</i> mayoritas adalah manusia	Faktanya <i>Al-'Adl</i> dan <i>Al-Qist</i> memiliki karakteristik dan makna tersendiri sekalipun sepiantas nampak sama

Konstruksi nalar Islam tentang hukum dan keadilan dapat dijumpai dalam Al-Qur'an dan hadits. Al-Qur'an mengandung beberapa istilah yang dekat dengan istilah keadilan, yaitu *al-qisth*, *al-adl*, dan *mizan*. Kata '*adl*' merujuk kepada keadilan dalam pengertian balasan atau retribusi yang sama. Dimisalkan, jika ada orang yang tidak melaksanakan puasa, maka ia harus

mengganti pada hari lain. Sementara itu, kata *qisth* merujuk kepada kesamaan dalam pengertian pemberlakuan aturan kepada orang-orang yang bukan warga negara. Pengertian keadilan dalam kata *qisth* mengandung konflik kepentingan, sementara '*adl*' mengandung keseimbangan antara kepentingan antarkelompok. Mengenai kata *mizan* dalam Al-Quran merujuk kepada pengertian keseimbangan (*balance*).¹⁰

4.2 Bidang Keadilan dalam Al-Qur'an

Beberapa bidang keadilan yang wajib ditegakkan adalah:

a. Keadilan Hukum

Ayat-ayat yang telah disebutkan di atas, itulah ayat-ayat yang memerintahkan untuk menegakkan keadilan hukum, kendati pada diri dan keluarga kita sendiri. Ketegasan tanpa pandang bulu inilah yang juga diteladankan oleh Nabi Muhammad Saw.

Diriwayatkan pada masa beliau, seorang perempuan dari keluarga bangsawan Suku al-Makhzumiyah bernama Fatimah al-Makhzumiyah ketahuan mencuri emas. Pencurian ini membuat jajaran pembesar suku al-Makhzumiyah gempar dan sangat malu. Apalagi, jerat hukum saat itu mustahil dihindari karena Nabi Muhammad Saw. sendiri yang menjadi hakimnya. Bayang-bayang Fatimah al-Makhzumiyah akan menerima hukum potong tangan (baca: QS. Al-Ma'idah/ 5: 38) terus menghantui mereka. Dan jika hukum potong tangan ini benar-benar diterapkan, mereka akan menanggung aib maha dahsyat. Dalam

pandangan mereka seorang keluarga bangsawan tidak layak memiliki cacat fisik. Lobi-lobi politis pun digalakkan supaya hukum potong tangan itu bisa diringankan atau bahkan diloloskan sama sekali dari Fatimah al-Makhzumiyah. Uang emas dihamburkan untuk upaya itu. Puncaknya, Usamah bin Zaid, cucu Nabi Muhammad Saw. dari anak angkatnya yang bernama Zaid bin Haritsah lantas dinobatkan sebagai pelobi oleh suku al-Makhzumiyah. Kenapa Usamah? Karena Usamah adalah cucu yang sangat disayangi Nabi. Melalui orang kesayangan Nabi ini, diharapkan lobi itu akan menemui jalan mulus tanpa rintangan apapun, sehingga upaya meloloskan Fatimah dari jerat hukum bisa tercapai. Apa yang terjadi? Upaya lobi Usamah bin Zaid, orang dekatnya itu justru mendulang penolakan keras dari Nabi Muhammad Saw. bukannya simpati.

Ketegasan Nabi dalam menetapkan hukuman tak dapat ditawar sedikitpun, oleh orang dekatnya. Untuk itu, Nabi lantas berkata lantang rusaknya orang-orang terdahulu itu karena ketika yang mencuri adalah orang terhormat, maka mereka melepaskannya dari jerat hukum. Tapi ketika yang mencuri orang lemah, maka mereka menjeratnya dengan hukuman. Saksikanlah! Andai Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itulah ketegasan Nabi dalam menegakkan hukum, meskipun pada orang yang paling disayanginya.¹¹

b. Keadilan ekonomi

Islam tidak menghendaki adanya ketimpangan ekonomi antara satu orang dengan yang lainnya. Karena itu,

¹⁰ Quraish Shihab. 1996. *Wawasan Alquran, Tafsir Maudhui atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. hlm. 112.

¹¹ Ahmad Syafii Maarif. 2005. *Meluruskan Makna Jihad; Cerdas Beragama Ikhlas Beramal*. Jakarta: CMM. hlm.43

(antara lain) monopoli (*al-ihthikar*) atau apapun istilahnya, sama sekali tidak bisa dibenarkan. Nabi Muhammad Saw. bersabda: Tidak menimbun barang kecuali orang-orang yang berdosa. Orang yang bekerja itu diberi rezeki, sedang orang yang menimbun itu diberi laknat. Siapa saja yang menyembunyikan (gandum atau barang-barang keperluan lainnya dengan mengurangi takaran dan menaikkan harganya), maka dia termasuk orang-orang yang dzalim. (HR. Muslim)

Larangan demikian juga ditemukan dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya: Apa saja harta rampasan (*fai'*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kalian saja. Apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, terimalah. Apa saja yang Dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya Umar bin al-Khattab (khalifah Islam ke-2) pernah mengumumkan pada seluruh sahabatnya, bahwa menimbun barang dagangan itu tidak sah dan haram. Umar berkata: Orang yang membawa hasil panen ke kota kita akan dilimpahkan kekayaan yang berlimpah dan orang yang menimbunnya akan dilaknat. Jika ada orang yang menimbun hasil panen atau barang-barang kebutuhan lainnya sementara makhluk Tuhan (manusia) memerlukannya, maka pemerintah dapat menjual hasil panennya dengan paksa. (HR Ibnu Majah)

Dalam kaca mata Umar, pemerintah wajib turun tangan untuk menegakkan keadilan ekonomi. Ketika ada oknum-oknum tertentu melakukan monopoli, sehingga banyak pihak yang dirugikan secara ekonomis, pemerintah tidak bisa tinggal diam apalagi malah ikut menjadi bagian di dalamnya. Membiarkan dan atau menyetujui perbuatan mereka sama halnya berbuat kezaliman itu sendiri. Islam mengajarkan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan menekankan pemerataan kemakmuran di tengah rakyat banyak. Islam mengkritik praktik kapitalisme yang mana kemakmuran hanya dapat dirasakan oleh sekelompok masyarakat. Demikian pula kritikan yang ditujukan pada sosialisme, Islam mengkritik praktik ekonomi ini karena dipandang setiap individu tidak diberi kesempatan untuk melakukan ekspresi ekonomi secara independen.

c. Keadilan Politik

Nabi Muhammad Saw. bersabda: “Ada tujuh golongan yang bakal dinaungi oleh Allah di bawah naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yaitu: Pemimpin yang adil (imamun adil), pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah (selalu beribadah), seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid (selalu melakukan shalat berjamaah di dalamnya), dua orang yang saling mengasihi di jalan Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak perempuan berkedudukan dan cantik (untuk berzina), tapi ia mengatakan: “Aku takut kepada Allah”, seseorang yang diberikan sedekah kemudian merahasiakannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya, dan seseorang yang

berdzikir (mengingat) Allah dalam kesendirian, lalu meneteskan air mata dari kedua matanya. (HR. Bukhari)

Pemerintah atau pemimpin yang adil akan memberi hak pada yang berhak, yang komitmen dan bertanggung jawab pada warganya. Tidak mudah menjadi pemimpin adil. Karena itu, kita tidak seharusnya berebut menjadi pemimpin. Inilah sebabnya Umar bin al-Khattab menolak usul pencalonan anaknya, Abdullah bin Umar, sebagai penggantinya. Namun prinsipnya, Islam memandang siapapun berhak menjadi pemimpin tanpa melihat latar belakangnya.

d. Keadilan berteologi/ berkeyakinan

Islam memberikan kebebasan penuh bagi siapapun untuk menjalankan keyakinan yang dianutnya, termasuk keyakinan yang berbeda dengan Islam sekalipun. Konsekuensinya, kebebasan mereka ini tidak boleh diganggu gugat. Bahkan Muhammad Syahrûr menyatakan, percaya pada kebebasan manusia adalah satu dasar akidah Islam yang pelakunya dapat dipercayai beriman pada Allah Swt. Sebaliknya, kufur adalah tidak mengakui kebebasan manusia untuk memilih beragama atau tidak beragama. Firman Allah yang artinya: Allah lebih tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia lebih tahu siapa yang mendapat petunjuk (QS. An-Nahl: 125).

Yang penting diperhatikan adalah bahwa pilihan kepercayaan apapun yang kita anut, semua memiliki konsekuensinya masing-masing. Kesadaran untuk memilih keyakinan harus pula dibarengi oleh kesadaran akan konsekuensinya. Sehingga, pilihan kita betul-betul sebagai

pilihan yang bertanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan.

e. Keadilan Kesehatan

Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi Muhammad Saw. bersabda: Sesungguhnya Allah Swt. berfirman pada hari kiamat: Wahai Bani Adam, Aku sakit dan kamu tidak menjenguk-Ku. Bani Adam bertanya: Wahai Rabbku, bagaimana bisa aku menjenguk-Mu sedang Engkau adalah Tuhan sekalian Alam? Allah menjawab: Tidakkah kamu melihat seorang hamba-Ku sedang sakit dan kamu tidak menjenguknya? Tidakkah kamu mengetahui, andai kata kamu menjenguknya, kamu mendapati-Ku di sisinya? (HR Muslim)

Hadits qudsi di atas menunjukkan jika kita menjenguk dalam pengertiannya yang luas tetangga kita yang sakit, maka kita akan menemukan Allah Swt. di sana. Tidak menjenguknya berarti tidak menemukan-Nya. Apa maknanya? Kita bisa merenungkannya masing-masing. Yang jelas, dalam hal ini pemerintah juga wajib menjenguk warganya yang sakit. Siapapun dia dan apapun latar belakangnya. Cara menjenguknya? Bisa saja dengan pengobatan gratis, dan sebagainya.

f. Keadilan Pendidikan

Tentang keadilan pendidikan, Allah Swt. berfirman yang artinya: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Mujadalah: 11)

Nabi Muhammad Saw. bersabda: *Tholabul ilmi farîdhotun 'alâ kulli muslim* (HR. Ibnu Majah). Setidaknya dua argumen ini, memberikan pengertian

bahwa menuntut ilmu atau mendapatkan pendidikan, adalah hak bagi siapapun tanpa memandang latar belakang.

4.3 Supremasi Keadilan dalam Al-Qur'an

4.3.1 Perintah Allah dan Apresiasi Bagi Penegak Keadilan

Allah Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk menegakkan keadilan, memuji siapa saja yang mampu menegakkannya.

a. Ayat perintah berbuat adil

Berkata As-Sa'dy: keadilan yang Allah perintahkan di sini meliputi keadilan atas hak-haknya. Hak-hak hambanya, maka keadilan di sini diartikan menunaikan hak-hak secara sempurna dan menyeluruh. Seperti wajibnya seorang hamba menegakkan apa yang Allah perintahkan dari hak-hak hartanya, badannya, kendaraannya dan agar memperlakukan semua makhluk dengan keadilan yang sempurna, dan hendaknya seorang *waliul amri* menegakkan keadilan di wilayah yang kuasakan atasnya.¹²

Keadilan adalah hal yang Allah telah wajibkan atas hamba-Nya sebagaimana dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah sampaikan dengan lisannya yang mulia agar kaum muslimin menegakkannya di seluruh aspek kehidupan mereka, baik dalam muamalah, jual beli, akad-akad, dan melarang mereka melakukan kecurangan, penipuan, kedzaliman, maka sebagaimana keadilan dalam ayat ini didahulukan menunjukkan bahwa berlaku adil itu hukumnya wajib, sedang berbuat *ihsan* itu *mustahab*.

Dalam Surat An-Nisa ayat 135 Allah Ta'ala berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia¹³ kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Imam Ibnu Katsir berkata: dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada hambanya yang mukmin agar mereka menjadi penegak keadilan dan tidak berat sebelah, agar tidak gentar dengan celaan orang selama di atas kebenaran, agar tidak berubah karena iming-iming, dan agar mereka saling menguatkan, saling mendorong, saling tolong-monolong dalam menegakkannya. Adapun kalimat *شُهَدَاءَ لِلَّهِ* maksudnya agar mereka melakukan itu semua semata-mata mencari keridhaan Allah, benar-benar adil di jalan kebenaran, bersih dari penyimpangan dan menyembunyikan kebenaran *وَأَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ* sekalipun pada diri sendiri, tetap nampakkan kebenaran sekalipun dampaknya membahayakan diri sendiri. Jika anda ditanya tentang suatu perkara hendaknya katakan yang benar, karena Allah akan memberi jalan keluar bagi hambanya yang taat dari setiap perkara yang menyempitkannya.¹⁴

Dalam Surat As-Syura ayat 15 Allah berfirman: “Maka karena itu serulah

12 Abd ar-Rahman Ibn Nasir As-Sa'di. 1997. *Taisir al-karim ar-rahman fi tafsir kalam al-Mannan*. Beirut: Muassasah Ar-Rayyan. hlm. 447

13 Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa.

14 Ibnu Katsir. 1999. *Tafsir al-Qur'an Al-Azim*. Damaskus: Daar Thayyibah. Cet. 2. Jilid 2. hlm. 433

(mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: “Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).”

Dalam Ayat ini Allah mengingatkan rasulnya: (katakan kepada mereka wahai Muhammad, bahwa aku diperintahkan Tuhanku agar aku berbuat adil pada kalian dan agar aku lakukan keadilan itu dengan *haq* sebagaimana yang Tuhanku perintahkan kepadaku. Dan mendakwahkan kepadanya. Imam Qatadah menambahkan pada kalimat “ وَأَمْرٌ لِّأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ” sehingga Rasulullah bersabda bahwa Allah perintahkan aku supaya adil maka Rasulullah pun berbuat adil hingga beliau meninggal.¹⁵ Keadilan itu sendiri merupakan timbangan Allah di bumi, dengan itu Allah tolong yang terdzalimi dari yang dzalim, yang lemah dari yang kuat, dengan keadilan juga Allah kokohkan hamba-Nya yang jujur, dengannya juga Allah balas orang-orang yang dusta, dan membalas serta mengecam musuh-musuhnya.¹⁶

b. Pujian atas para penegak keadilan

Dalam Surat al-A’raf ayat 181 Allah ta’ala berfirman: “Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan. Berkata Ibnu Katsir: “Maksud

perkataan Allah وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً adalah bahwa Allah akan senantiasa adakan dari umat-umat itu sekelompok orang yang senantiasa menegakkan kebenaran, dengan perkataan dan perbuatan mereka memberi petunjuk dan mengajak kepada kebenaran itu, dan dengan keadilan mereka beramal dan memutuskan perkara.

Terdapat sebuah *atsar* bahwa yang dimaksud kata “*ummah*” dalam ayat di atas yaitu umat Nabi Muhammad Saw.. Berkata Said dari Imam Qatadah tentang tafsir ayat ini, telah sampai pada kami bahwa Nabi Saw. Dahulu tiap kali membaca ayat ini mengatakan: “Ini adalah untuk kalian sebagaimana diberikan pada umat sebelum kalian, lalu membaca “Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan hak dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan.”¹⁷ (al-A’raf:159)¹⁸

Kemudian dalam surat an-Nahl ayat 76 Allah Ta’ala berfirman: “Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikanpun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus?”

Dalam ayat ini Allah Ta’ala seolah mengatakan هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ yaitu apakah sama antara yang bisu dan ketergantungan ini (berhala), yang tidak

15 Ibnu Katsir. 1999. *Tafsir al-Qur’an Al-Azim*. Damaskus: Daar Thayyibah. Cet. 2. Jilid 21. hlm.517

16 *Ibid*. hlm. 517

17 Maksudnya: mereka memberi petunjuk dan menuntun manusia dengan berpedoman kepada petunjuk dan tuntunan yang datang dari Allah Swt. dan juga dalam hal mengadili perkara-perkara, mereka selalu mencari keadilan dengan berpedomankan petunjuk dan tuntunan Allah.

18 Ibnu Katsir. Op. Cit. Jilid 3. hal. 516

dapat memberikan satu manfaat pun kemana pun ia menghadap dengan yang dapat berbicara, yang mengajak kepada kebenaran yaitu Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, yang mengajak hamba-hambanya untuk mengesakan-Nya dan taat kepada-Nya. Dan perkataan Allah *وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ* bahwa perintah-Nya yang adil, di atas jalan yang benar, ajakan-Nya pada keadilan, dan segala urusannya yang lurus tiada bengkok ataupun sesat.¹⁹

Nabi Saw. sungguh telah menegakkan keadilan, mencintainya dan terdapat banyak riwayat yang menunjukkan bagaimana beliau mempraktikkan kaidah-kaidah keadilan itu: Dari Ubaidah bin *as-Shaamit radhiallohu 'anhu* ia berkata: “*Kami telah berbaiat pada Rasulullah Saw. untuk mendengar dan taat di saat kami giat, atau kami tidak giat, di saat kesulitan kami atau kemudahan. Selain itu, agar kami tidak menolak perintah dari orang yang layak memerintah, dan agar kami berkata dengan adil di mana pun kami berada, tidak takut dalam membela agama Allah dari celaan orang-orang yang mencelanya.*” (HR. Muslim: 1827)

Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash *radhiallahu 'anhuma* dia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَن
 يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَّمْنَا يَمِينُ الَّذِينَ
 يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

“Orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar yang terbuat dari cahaya, di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla -sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua-. Yaitu

orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga dan adil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka.” (HR. Muslim no. 3406)

Berkata Syaikh Utsaimin *rahimahulloh*: “Keadilan adalah wajib hukumnya ditegakkan dalam segala hal, akan tetapi pada haknya *ulil amri* jauh lebih lebih ditekankan, diutamakan, dan lebih besar haknya untuk ditegakkan. Karena apabila kezaliman telah terjadi pada tataran pemimpinnya urusan jadi berantakan dan rakyat jadi benci kepadanya, mereka dianggap tidak dapat menjalankan keadilan.

Dari Abu Hurairah *radhiallahuanhu* dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* beliau bersabda:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ
 إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ
 رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ
 تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ
 طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي
 أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ
 شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا
 فَفَاضَتْ عَيْنَا

“Ada tujuh golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh di atas kebiasaan ibadah kepada Rabbnya, lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, sehingga mereka tidak bertemu dan tidak juga berpisah kecuali karena Allah, lelaki yang diajok (berzina) oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik lalu

¹⁹ Ath-Thabari. 2014. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Muassah Arrisalah. Jilid 17. hlm.262

dia berkata, 'Aku takut kepada Allah', orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, orang yang berdzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri hingga kedua matanya basah karena menangis." (HR. Al-Bukhari no. 620 dan Muslim no. 1712).

4.3.2 Kepatuhan Totalitas Terhadap Keadilan Allah Adalah Bukti Keimanan

Semua ciptaan yang ada di alam raya ini meliputi langit, bumi, pohon, manusia, jin dan lain-lain, tunduk patuh pada aturan Allah. Walaupun awalnya terpaksa dan terasa berat menaati aturan Allah, kita harus yakin bahwa syariat pasti membawa kebaikan bagi kita, tidak boleh kita tawar-tawar dengan aturan Allah seperti hanya mengambil yang menurut nafsu enak saja dan enggan yang sulit.

Bukti keimanan adalah *sami'na wa Atho'na*, kami mendengar dan kami patuh, tidak perlu menawar, kenapa sebuah aturan harus dilakukan begini begitu, kenapa harus halal, makruh, haram, kenapa riba tidak boleh, kenapa mendekati zina dilarang, dan lain-lain. Bukti keimanan yang benar adalah tidak ada tawar-menawar dengan Allah Swt.

Dalam Surat Al-Jatsiyah Ayat 18 Allah ta'ala berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui".

Al-Quran mengatur hubungan horizontal (*hablun min an-naas*) seperti makan, pakaian, bertetangga, dan Al-Quran juga mengandung aturan di seluruh kehidupan manusia, selain itu juga mengatur hubungan vertikal (*habluminalloh*), seperti akidah, ibadah di mana aturan satu dengan yang lain saling berhubungan.

Dengan iman, kita tidak merasa berat dan mau diatur, patuh, tidak ada tawar menawar, mengikuti seluruhnya, tidak dipilih-pilih, semua merupakan satu kesatuan sistem, menerima semuanya dengan ikhlas sepenuh hati. QS. al-Baqarah ayat 2 :

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

"Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. Dalam Al-Quran ada aturan yang harus dilakukan kita sebagai individu, juga dilakukan oleh masyarakat, dan pemimpin negara. Bukti keimanan tidak boleh pilih-pilih. Jangan sampai jika ada aturan Allah yang dirasa berat, tidak mau melaksanakannya, aturan yang diterimanya hanya yang gampang-gampang saja serta menguntungkan menurutnya. Dalam surat Al-Ahzab 36 Allah Ta'ala berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah

sesat, sesat yang nyata.”

Di dalam Islam, ada perbuatan yang di-hukumi wajib, sunah, makruh, mubah, haram, semua ini harus dipahami, jangan sampai kita terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, malah justru yang wajib ditinggal-kan. *Naudzubillah min dzalik.* Dalam surat Al Baqarah 208 Allah *Ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا
تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”

Ayat tersebut adalah konsekuensi bagi orang yang mengikuti dan patuh akan aturan Allah. Yaitu masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh (*kaffah*).

Pendapat Imam Athobari mengenai makna *kaffah*, adalah perintah patuh pada hukum (*syariat*) Allah, tanpa mengurangi sedikit pun darinya. Seperti contoh yang keliru adalah syariat bahwa wanita itu seluruh tubuhnya aurat kecuali muka dan telapak tangan, lalu kita kurangi sedikit, dengan memperlihatkan kaki, boleh terlihat oleh yang bukan mahramnya. Contoh yang lain adalah kita mengambil hutang riba karena merasa mampu dan mudah mengangsurnya, secara aturan ini tidak boleh dan termasuk kategori haram.

Semua aturan Islam harus ditegakkan di seluruh muka bumi ini. Aturan Islam diterapkan sampai ke tatanan masyarakat dan negara, tidak hanya dilakukan individu kita, tapi

oleh pemimpin negara juga. Apabila negara, masyarakat atau kita sendiri bahkan, berpaling dari aturan Islam, akan terjadi kesempitan kehidupan, kerusakan ekonomi, kemiskinan, kerusakan ekonomi, politik, sosial, budaya bertambah. Dalam Surat Thoha ayat 124 Allah *ta'ala* berfirman:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

“Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.”

Keimanan diproses dalam diri kita sehingga akan melahirkan ketaatan mutlak pada Allah, artinya tidak ada lagi pilihan lain, mau tidak mau harus patuh pada hukum Allah sebagai sikap yang adil atas hak-hakNya. Hukum yang harus ditaati di atas semua hukum adalah hukum dari Allah. QS. Annisa 65 :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا
شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا
مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”

5. KESIMPULAN

Keadilan dalam Al-Qur'an memiliki makna yang lebih luas, adil dapat bermakna me-

nyamakan waktu giliran dan memberi nafkah bukan dalam ranah cinta (An-Nisa' ayat 3), mengganti sesuatu dengan sesuatu lainnya yang sama (Al An'am ayat 70), masing-masing orang yang sedang berselisih harus mendapatkan haknya (al-Hujurat ayat 9), memberikan hak masing-masing orang, baik pelaku maupun korban berhak mendapatkan haknya secara efektif. Contohnya adalah seperti dalam *qishash* (al Nisa' ayat 58), menempatkan sesuatu pada tempat dan menyesuaikan kadarnya surat (al-Syura ayat:15), benar, sesuai dengan fakta tidak melebihkan dan tidak mengurangi (al Baqarah ayat 282), berkata dengan benar, apa adanya, tidak menambah maupun mengurangi (al An'am ayat 152), seimbang, proporsional, sesuai jumlah dan susunan tubuhnya, tidak ada yang berlebih dan berkurang (al Infitar ayat 7).

Sedang penggunaan *al-qist* dalam Al-Qur'an berkaitan dengan urusan duniawi dan subjeknya adalah manusia, seperti makna takaran, ukuran dan timbangan harus ditakar, diukur dan ditimbang secara apa adanya, pas, sempurna, tidak melebihkan dan tidak mengurangi (al-An'am ayat 152), kesetaraan hak kepada anak yatim (an-Nisa ayat 127), lurus dalam *akidah*, apa adanya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah (Ali- Imran ayat 18), dan perilaku menimbang dan menakar dengan sempurna (al Anbiya' ayat 47).

Perhatian Al-Qur'an dalam penegakan keadilan lengkap (*syamil*) dan menyeluruh (*mutakammil*). Beberapa bidang keadilan yang wajib ditegakkan meliputi keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan berpolitik, keadilan berkeyakinan, keadilan kesehatan, keadilan pendidikan menunjukkan nilai universalitas

syariat Islam sekaligus petunjuk bahwa Rasulullah adalah utusan yang membawa risalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam *rahmatan lil 'aalamiin*.

Keyakinan akan kesempurnaan keadilan Allah dan sikap taat kepada aturan yang diturunkanNya merupakan konsekuensi keimanan (*lawaazimul iimaan*). Sikap *sami'na wa atho'na* tidak merasa berat dan mau diatur, patuh, tidak ada tawar menawar, mengikuti seluruhnya, tidak dipilih-pilih, semua merupakan satu kesatuan sistem menerima semuanya dengan ikhlas sepenuh hati inilah yang dimaksud Islam *kaffah*. Setelah dimengerti dan dipahami semua hikmah dibalik kata *adl* dan *qist* berikut derivasinya menumbuhkan keyakinan bahwa keadilan Allah benar-benar sempurna tiada keraguan didalamnya menunjukkan supremasi keadilan Allah Swt. di atas segalanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farmawi, Abdul Hayy. 2002. *Metode Tafsir Maudhu'i Dan Cara Penerapannya*. Penerj: Rosihon Anwar. cet. 1. Bandung: Pustaka Setia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Ath-Thabari. 2014. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an. Jilid 17*.
- As-Sa'idi, Abd ar-Rahman Ibn Nasir. 1997. *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Beirut: Muassasah Ar-Rayyan.
- Azhary, Muhammad Tahir. 1992. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara*

- Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Fuady, Munir. 2010. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Katsir, Ibnu Ismail. 1999. *Tafsir al-Qur'an Al-'Azim, Daar Thayyibah. cet. 2. Jilid 3*. Damaskus 3.
- Maarif, Ahmad Syafi'i. 2005. *Meluruskan Makna Jihad; Cerdas Beragama Ikhlas Beramal*. Jakarta: CMM.
- Muslim, Musthafa. 2000. *Mabahits Fi at-Tafsir Al-Maudhu'i". cet. 3*. Damaskus: Dâr al-Qolam
- Shihab, Quraish. 2007. *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan Pustaka.
- Shihab, Quraish. 1996. *Wawasan Alquran, Tafsir Maudhui atas berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- bbi.web.id/adil* diakses 07 Mei'20 pukul 14:40 WIB.